



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat RT. 04, RW 003, Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan III, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED]

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Pasar, Alamat RT. 04, RW 003, Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan III, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 15 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Bitg. tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 1993 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan [REDACTED], sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 2 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Pateten Dua hingga sekarang;
  3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
    - [REDACTED], laki-laki, umur 23 tahun;
    - [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun;
    - [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun;
  4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
    - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
    - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering mengeluarkan kata cerai serta sering pula mengeluarkan kata-kata kotor seperti "perempuan pembawa sial" yang diteriaki di muka umum;
    - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2017, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Tergugat menarik kalung dileher Penggugat sampai terjatuh dan itu terjadi hampir setiap hari sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk menghindari perselisihan meskipun kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur hingga sekarang;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tanggal 19 Oktober 1993 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti ( P );

## B. Saksi:

- I. [REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], Alamat di RT. 04, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat yang merupakan saudara ipar Saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] kemudian pindah di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 tidak lagi rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "perempuan soe (sial)" dan Saksi juga melihat Tergugat menarik kalung di leher Penggugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah kost sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama bersama anak-anak;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

II. [REDACTED], umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], Alamat di RT. 04, RW 003, Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan III, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Bibi dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gorontalo kemudian pindah di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 tidak lagi rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat “perempuan soe (sial)”;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED], telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], lalu pindah di Kelurahan Pateten Dua, Kota Bitung, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga mengatakan Penggugat "perempuan pembawa sial";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dimana Penggugat tinggal di rumah kost sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

د ر أ المفاسد مقدم على جلب  
المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. Dan Nurafni Anom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suriyanto Mahmud, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Suriyanto Mahmud, BA.

### Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp595.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA Bitg.